

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten diapit oleh dua kota yang sangat strategis yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Klaten berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman serta Kabupaten Magelang dan di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni dataran lereng Gunung Merapi di sebelah utara, dataran rendah di sebelah timur dan dataran Gunung Kapur di sebelah selatan. Berada di dataran lereng Gunung Merapi menyebabkan Klaten menjadi daerah penghasil pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 menjelaskan bahwa bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah pasir, sehingga pasir Merapi termasuk bahan galian golongan C dan dapat digunakan sebagai bahan bangunan (<http://bit.ly/2zi81cV> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 20:50 WIB).

Diapit oleh dua kota strategis menyebabkan Klaten sering dilalui oleh banyak kendaraan bermotor termasuk bus Antar Kota dan Antar Propinsi (AKAP) yang akan dan dari Kota Yogyakarta maupun Kota Surakarta juga ke

daerah-daerah lainnya yang melalui Klaten. Banyaknya kendaraan bermotor dan juga bus-bus besar yang melewati Klaten menyebabkan banyak jalanan rusak.

Data dari DPUPR Klaten menyebutkan total panjang jalan kabupaten adalah 769,63 km. Jalan yang mengalami rusak berat atau kerusakan hampir terjadi di semua jalan berkisar 10,69% (82,173 km). Kondisi jalan rusak sedang 24,81% (190,94 km) dan rusak ringan 8,25% (63,494 km). Total panjang ruas jalan yang diperbaiki atau dilakukan peningkatan jalan pada 2017 sekitar 60 km berupa pengaspalan dan betonisasi. Penyebab utama jalan rusak adalah tingginya lalu lintas angkutan berat seperti truk galian C (<http://jogja.tribunnews.com/2017/02/17/ratusan-kilometer-jalan-kabupaten-klaten-rusak> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 20:53 WIB).

Pasir tersebut didapatkan dengan cara ditambang yang kemudian akan dijual sebagai bahan bangunan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, emas, perak, dan bijih mangan (<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#subjekViewTab1> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB). Pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi karena pendapatan

yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan cukup besar, dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga negaranya, dan juga dapat menambah devisa negara.

Kegiatan penambangan juga dapat menyebabkan polusi, degradasi lahan, penggundulan hutan, biaya hidup yang tinggi, kemiskinan, dan kurangnya kebutuhan dasar. Hal ini merujuk kepada kegiatan penambangan ilegal. Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan ilegal juga dapat membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan penambang mengenai keselamatan kerja dan tidak ada pengawasan dari instansi terkait. Kegiatan penambangan ilegal terjadi karena adanya penambang tradisional, kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, serta lemahnya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan.

Di Banjaran Jogonalan Klaten Jawa Tengah terdapat sebuah pertambangan pasir yang telah beroperasi sejak tahun 1990an. Akibat adanya pertambangan pasir ilegal tersebut lingkungan menjadi rusak, sehingga saat hujan akan menyebabkan lahar dingin yang mengarah ke Pandan Simping dan telah merusak lahan pertanian warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya *willingness to pay* masyarakat sekitar daerah pertambangan pasir ilegal untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Penelitian ini menggunakan

*contingent valuation method* (CVM) dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan pasir ilegal.

CVM adalah survei atau pendekatan berbasis kuisisioner terhadap penilaian barang dan jasa non pasar. CVM memiliki tingkat fleksibilitas yang besar, yaitu memungkinkan penilaian terhadap barang dan jasa non pasar lebih luas daripada teknik langsung lainnya. CVM digunakan untuk memperoleh nilai kesediaan responden untuk membayar pencegahan kerusakan sumber daya alam atau memperbaiki sumber daya alam yang rusak. Keuntungan CVM adalah dapat digunakan untuk memperkirakan nilai ekonomi dari apapun, bahkan jika tidak ada perilaku yang dapat diamati dapat disimpulkan dengan mengukur “*existence values*”, yaitu nilai yang dimiliki individu hanya dengan mengetahui sumber daya alam dalam keadaan baik (Program, 1995).

CVM adalah metode yang digunakan oleh Addai dan Abbeam (2014) dalam melakukan penelitiannya mengenai kesediaan untuk membayar pengelolaan limbah padat di Dunkwa-on-Offin, Ghana menggunakan *Contingent Valuation Method* (CVM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar untuk peningkatan pengelolaan limbah padat secara signifikan terkait dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, jumlah keluarga, dan umur kepala rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Khorshiddoust (2004) mengenai kemauan untuk membayar konservasi lingkungan di Tabriz, Iran menunjukkan variabel pendidikan, pendapatan, umur, dan jenis kelamin hasilnya signifikan terhadap kemauan membayar masyarakat untuk melakukan

konservasi lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat prihatin dengan lingkungan tempat tinggal mereka dan mereka siap untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini.

Saptutyingsih (2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Willingness to Pay* (WTP) untuk perbaikan kualitas air Sungai Code di Kota Yogyakarta. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, pendapatan, lama tinggal, keberadaan anak dalam keluarga, kualitas air Sungai Code, dan aktivitas yang dilakukan responden di Sungai Code. Metode yang dipakai adalah *contingent valuation* yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata kesediaan membayar responden untuk perbaikan kualitas air sungai dan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk memperkirakan faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar responden. Jenis kelamin, jumlah anak dalam keluarga, dan aktivitas yang dilakukan masyarakat di sungai berpengaruh terhadap kemauan membayar untuk perbaikan kualitas air Sungai Code. Lama tinggal dan kualitas air Sungai Code tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar untuk perbaikan kualitas air Sungai Code di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada masalah mengenai pertambangan pasir yang menyebabkan lahar dingin saat hujan karena lingkungan yang berada di Banjarn telah rusak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti

mengangkat judul “*Willingness to Pay* Untuk Perbaikan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir (Studi Kasus di Jogonalan Klaten)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pertambangan pasir yang berada di Dukuh Banjaran Desa Dompoyongan Jogonalan Klaten tersebut telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan karena pertambangan ini telah berlangsung sangat lama. Penelitian ini akan menghitung nilai *willingness to pay* masyarakat untuk memperbaiki lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi nilai *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Berapa besarnya nilai *willingness to pay* masyarakat untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompoyongan Jogonalan Klaten?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi *willingness to pay* masyarakat yang berada di sekitar penambangan pasir Dukuh Banjaran Desa Dompoyongan Jogonalan Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya nilai *willingness to pay* masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Banjaran Dompoyongan Jogonalan Klaten.

2. Mengidentifikasi pengaruh usia terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.
3. Mengidentifikasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.
4. Mengidentifikasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.
5. Mengidentifikasi pengaruh jenis kelamin terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.
6. Mengidentifikasi pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.
7. Mengidentifikasi pengaruh status pernikahan terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.
8. Mengidentifikasi pengaruh jarak rumah dengan lokasi tambang terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.
9. Mengidentifikasi pengaruh lama tinggal terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompuyongan Jogonalan Klaten.

10. Mengidentifikasi pengaruh status kepemilikan rumah terhadap *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompoyongan Jogonalan Klaten.
11. Mengidentifikasi pengaruh persepsi lingkungan terhadap *willingness to pay* perbaikan kualitas lingkungan di Banjaran Dompoyongan Jogonalan Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah:
  - a. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai lokasi penambangan pasir agar pemerintah dapat memberhentikan aktivitas penambangan pasir yang berada di daerah Banjaran Dompoyongan Jogonalan Klaten.
  - b. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di Banjaran Dompoyongan Jogonalan Klaten akibat penambangan pasir sehingga pemerintah dapat membantu masyarakat memperbaiki kualitas lingkungan.
2. Bagi masyarakat:
  - a. Memberikan informasi mengenai besarnya nilai *willingness to pay* masyarakat yang berada di dekat daerah penambangan pasir untuk

memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan pasir.

- b. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai *willingness to pay* masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak akibat penambangan pasir.